



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat 2 (KUHP))

PUTUSAN

Nomor 09 /Pid.C/2016/PN.Pbm

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang Sidang pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016**, dalam perkara terdakwa :

RISKI DIANA Binti M. TEGUH

Susunan Persidangan:

SUBAGYO, SH. M.Hum Hakim tunggal;

SITI MASYITOH, SH. MH Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim, Lalu Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penyidik menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas, lalu duduk di kursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia bernama :

Nama lengkap : **RISKI DIANA Binti M. TEGUH**

Tempat Lahir : Tanjung Rahman

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 Desember 1997

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat No 24 RT 01 RW 01 Kel.

: Tanjung Rahman Kec. Prabumulih Selatan Kota

: Prabumulih

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan No Pol : Sp.Kap/163/X/2016/Reskrim;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Sebelum Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Rusume Penyidik menjelaskan dalam berkas perkara Nomor Polisi : **BP/70/X/ 2016/Reskrim** terdapat 2 (dua) Terdakwa akan tetapi Terdakwa I **Jumiah Asliawati Binti Arnedi** tidak dapat dihadirkan yang bisa dihadirkan dipersidangkan Terdakwa II **RISKI DIANA Binti M. TEGUH** dan kemudian Penyidik melanjutkan untuk membacakan Rusume tindak pidana ringan Nomor Polisi : **BP/70/X/ 2016/Reskrim**, yang dibuat oleh **Bripda Novizar Budiardjo**, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti maksud berita acara tersebut;

Jenis tindak pidana ringan yang dilakukan Pelanggaran **504 ayat (1) Kitab Undang Undang Pidana**;

Hal 1 dari 7 Putusan No 9/Pid.C/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum menerangkan saksi telah hadir 3 (tiga) orang dan siap didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Lalu Hakim, memanggil saksi ke-1 (satu) dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

DENIS OKTAVIANUS A Bin ASEP HIDAYAT, Tempat lahir Prabumulih, Umur/ Tanggal lahir 24 Tahun / 24 Oktober 1992, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Polsek Pabumulih Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

Saksi tidak disumpah dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Pukul 16.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa benar, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan Saksi bersama **Andi Wijaya Bin Ali Yamin** dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya bernama **Jumiah Asliawati Binti Arnedi** dan **Rahma Firi Binti Hapison** ketika melakukan tindak pidana Pengutan liar / Mengemis terhadap sopir mobil truk pengangkut kayu;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tamannya tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.50 WIB bertempat di Jalan Lingkar kel Muara Dua Kota Prabumulih dekat Gudang Pertamina;
- Bahwa benar, saat itu Saksi dan rekan lainnya melakukan patroli rutin dengan menggunakan kendaraan roda empat dan ketika Saksi melintasi Jalan Lingkar Kel Muara Dua Kota Prabumulih, Saksi melihat banyak orang dan termasuk Terdakwa dan temannya tersebut sedang meminta uang kepada sopir truk angkutan kayu dengan cara menyetopi mobil truk sembari menyodorkan tangan kanan kepada sopir truk;
- Bahwa benar, ketika Saksi ingin mendekati Terdakwa dan temannya tersebut Terdakwa dan temannya tersebut ingin melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap bersama barang bukti uang sebesar Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa benar, ketika berhasil ditangkap Terdakwa dan temannya tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Lalu Hakim, memanggil saksi ke-2 (dua) dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

ANDI WIJAYA Bin ALI YAMIN, Tempat lahir Prabumulih, Umur/ Tanggal lahir 21 Tahun / 5 Juli 1994, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Polsek Prabumulih Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

Saksi tidak disumpah dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 Putusan No 9/Pid.C/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Pukul 16.30 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa benar, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan Saksi bersama **Denis Oktavianus A Bin Asep Hidayat** dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya bernama **Jumiah Asliawati Binti Arnedi** dan **Rahma Firi Binti Hapison** ketika melakukan tindak pidana Pengutan liar / Mengemis terhadap sopir mobil truk pengangkut kayu;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tamannya tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.50 WIB bertempat di Jalan Lingkar kel Muara Dua Kota Prabumulih dekat Gudang Pertamina;
- Bahwa benar, saat itu Saksi dan rekan lainnya melakukan patroli rutin dengan menggunakan kendaraan roda empat dan ketika Saksi melintasi Jalan Lingkar Kel Muara Dua Kota Prabumulih, Saksi melihat banyak orang dan termasuk Terdakwa dan temannya tersebut sedang meminta uang kepada sopir truk angkutan kayu dengan cara menyetopi mobil truk sembari menyodorkan tangan kanan kepada sopir truk;
- Bahwa benar, ketika Saksi ingin mendekati Terdakwa dan temannya tersebut Terdakwa dan temannya tersebut ingin melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap bersama barang bukti uang sebesar Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa benar, ketika berhasil ditangkap Terdakwa dan temannya tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Lalu Hakim, memanggil saksi ke-3 (tiga) dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

RAHMA FITRI Binti HAPISON, Tempat lahir Tanjung Raman, Umur/ Tanggal lahir 16 Tahun / 12 Desember 1999, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Basuki Rahmat No 31 Kel Tanjung Rahman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar;

Saksi tidak disumpah dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Pukul 17.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa benar, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan Saksi, **Jumiah Asliawati Binti Arnedi** dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengutan liar / Mengemis terhadap sopir mobil truk angkutan kayu;
- Bahwa benar, Saksi, **Jumiah Asliawati** dan Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.50 WIB bertempat di Jalan Lingkar kel Muara Dua Kota Prabumulih dekat Gudang Pertamina;

Hal 3 dari 7 Putusan No 9/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi dan Terdakwa bukan satu kelompok dalam melakukan tindak pidana Pengutan liar / Mengemis terhadap sopir mobil truk angkutan kayu dan ketika ditangkap Terdakwa dan Saksi ada ditempat yang sama;
- Bahwa benar, Saksi dan Terdakwa saat meminta uang kepada para sopir truk angkutan kayu dengan cara berdiri di pinggir jalan lalu menyetopi mobil truk sembari menyodorkan tangan kanan kepada sopir truk yang sedang melintas Jalan Lingkar kel Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, **Jumiah Asliawati** dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang keseluruhan sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa benar, barang bukti uang yang ditemukan tersebut hasil dari Pungutan Liar / Mengemis kepada sopir truk;
- Bahwa benar, Saksi dan Terdakwa meminta uang kepada para sopir truk angkutan kayu tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet serta mempunyai suami dan anak;
- Bahwa benar, Saksi baru pertama kali meminta uang kepada sopir truk angkutan kayu;
- Bahwa benar, saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum menerangkan pemeriksaan saksi, saksi telah selesai dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa benar, Terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa, **Jumiah Asliawati Binti Arnedi** dan **Rahma Fitri Binti Hapison** telah melakukan tindak pidana Pungutan liar / Mengemis terhadap sopir mobil truk angkutan kayu;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama **Jumiah Asliawati Binti Arnedi** dan **Rahma Fitri Binti Hapison** telah dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 15.50 WIB bertempat di Jalan Lingkar kel Muara Dua Kota Prabumulih dekat Gudang Pertamina;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana Pungutan liar / Mengemis terhadap sopir mobil truk angkutan kayu tidak sendiri akan tetapi banyak orang termasuk **Jumiah Asliawati Binti Arnedi** dan **Rahma Fitri Binti Hapison** yang melakukan Pungutan Liar / Mengemis tanpa menggunakan alat hanya tangan kosong;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti uang sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu Rupiah) disaku celana Terdakwa yang saat itu sedang dipakai;

Hal 4 dari 7 Putusan No 9/Pid.C/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan barang bukti uang sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu Rupiah) tersebut uang hasil dari melakukan tindak pidana Pungutan liar / Mengemis terhadap sopir mobil truk angkutan kayu;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana Pungutan Liar / Mengemis tersebut hanya untuk membeli susu anak Terdakwa. Karena suami Terdakwa sudah 2 (dua) bulan tidak pulang kerumah dan tidak juga memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anaknya tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan Pungutan Liar tersebut karena bujukan temannya dan saat itu Ibu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) untuk membeli susu anak Terdakwa. Karena Terdakwa saat itu tidak memiliki uang dan kemudian Terdakwa ikut melakukan Pungutan Liar / Mengemis tersebut;
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut total uang diketemukan sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar termasuk uang milik Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti uang yang diketemukan tersebut hasil dari Pungutan Liar / Mengemis kepada sopir truk angkutan kayu;
- Bahwa benar, Terdakwa meminta uang kepada para sopir truk angkutan kayu dengan cara berdiri di pinggir jalan lalu menyetopi mobil truk sembari menyodorkan tangan kanan kepada sopir truk yang sedang melintas Jalan Lingkar kel Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki anak perempuan yang masih belita;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah itu Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

"DEMI KEADALAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI DIANA Binti M. TEGUH**
Tempat Lahir : Tanjung Rahman
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 29 Juni 1997
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat No 24 RT 01 RW 01 Kel.
: Tanjung Rahman Kec. Prabumulih Selatan Kota
: Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Hal 5 dari 7 Putusan No 9/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas diambil ahli untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena berkas Penyidik Pasal 504 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dan di tambah dengan keyakinan Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Mengemis" dan harus dipidana;

Menimbang bahwa, alasan Terdakwa melakukan Pungutan Liar / Mengemis untuk membeli susu anaknya karena suami Terdakwa sudah 2 (dua) bulan tidak pulang kerumah dan tidak juga memberikan nafkah terhadap Terdakwa dan anaknya. Walaupun dengan alasan tersebut perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang Ibu yang bijaksana dan tidak patut dicontoh oleh anaknya karena Terdakwa masih sangat muda dan mampu untuk bekerja mencari nafkah sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, ternyata satu dengan yang lainnya merupakan satu rangkaian atau saling berhubungan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ringan oleh karena itu Terdakwa harus di pidana dan tidak perlu dijalan oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa, Terdakwa diketemukan barang bukti uang sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu Rupiah) disaku celana Terdakwa yang saat itu sedang dipakai dan karena uang tersebut dari hasil tindak pidana Pungutan Liar / Mengemis maka uang tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa, total keseluruhan barang bukti tersebut sebesar Rp sebesar Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar termasuk uang milik Terdakwa dari hasil Pungutan Liar / Mengemis sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah) dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa, selama persidangan tidak diperoleh hal hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik karena pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah seharusnya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa ,sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para sopir mobil truk;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Hal 6 dari 7 Putusan No 9/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan Terdakwa, pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat Preventif, Korektif dan edukatif;

Memperhatikan **Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Diana Binti M. Teguh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemis Dimuka Umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **6 (enam) hari**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terpidana selama masa percobaan **1 (satu) Bulan** belum berakhir telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu Rupiah) **Dirampas untuk Negara**;
 - Sisa uang sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah). **Dipergunakan dalam perkara lain**;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)**;

Demikianlah diputus, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh kami **SUBAGYO, SH., M.Hum** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 9/Pid.C/2016/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **Bripda NOVIZAR BUDIARDJO** Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum pada Polres Prabumulih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MASYITOH, SH., MH.

SUBAGYO, SH., M.Hum.

Hal 7 dari 7 Putusan No 9/Pid.C/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)